



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan dengan perubahan kebutuhan dan percepatan kinerja, serta untuk meningkatkan sistem penganggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu mengatur tata cara perubahan/pergeseran anggaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Kerja adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di bawah SKPD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan;
13. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran.

Pasal 2

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu:
 - a. antar SKPD/unit kerja, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran untuk SKPD/unit kerja, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyampaikan usulan/permohonan pergeseran anggaran kepada:

- a. PPKD, untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- b. Sekretaris Daerah, untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- c. Bupati c.q. PPKD untuk pergeseran anggaran antar SKPD/unit kerja, antar program, antar kegiatan, dan/atau antar jenis belanja

Pasal 4

Usulan/permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya dilampiri:

- a. surat pengantar yang memuat pertimbangan/alasan dilakukannya pergeseran;
- b. perubahan RKA-SKPD/RKA PPKD; dan
- c. kartu kendali kegiatan yang memuat penyerapan anggaran sampai saat diusulkannya pergeseran.

Pasal 5

- (1) PPKD memberikan persetujuan terhadap usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dari Kepala Bidang Anggaran pada DPKAD.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dari PPKD.
- (3) Usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus mendapat persetujuan oleh DPRD melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) untuk pergeseran anggaran yang disebabkan oleh:
 - a. adanya dana khusus dari pusat/provinsi yang belum ditampung dalam APBD;
 - b. harus dilakukan penyesuaian dengan petunjuk teknis dari anggaran kegiatan yang berasal dari dana khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Atas usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dari TAPD.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (2), dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya.
- (2) Pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran yaitu pada bulan Maret dan Juni.

Pasal 9

Perubahan RKA-SKPD/RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus diformulasikan terlebih dahulu ke dalam DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD/unit kerja setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Untuk DPPA-SKPD/DPPA-PPKD akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas atas beban APBD dalam hal terjadi pergeseran anggaran antar SKPD/unit kerja, antarprogram, atau antarkegiatan.
- (2) Apabila pergeseran anggaran yang terjadi tidak berpengaruh terhadap SPD tribulan berkenaan, maka SPD diterbitkan sesuai jadwal yang ada.

Pasal 11

Anggaran untuk kegiatan/jenis/obyek/rincian obyek yang mengalami pergeseran, dilarang diserap sejak pengajuan usulan/permohonan pergeseran hingga terbitnya SPD sebagai dasar pengeluaran kas.

Pasal 12

Bupati memberitahukan kepada DPRD tentang adanya pergeseran anggaran SKPD/unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) Karena alasan tertentu, SKPD dapat melakukan perubahan indikator dan tolok ukur kinerja serta perubahan uraian dalam suatu rincian obyek paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran kepada PPKD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar yang memuat penjelasan dilakukannya perubahan indikator dan tolok ukur kinerja/uraian; dan
 - b. draft DPPA-SKPD/DPPA-PPKD atas kegiatan yang mengalami perubahan uraian.
- (3) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari PPKD.
- (4) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditampung oleh PPKD untuk selanjutnya disesuaikan pada saat perubahan APBD.

Pasal 14

Belanja yang dianggarkan pada kode rekening obyek Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dan tidak boleh dilakukan pergeseran maupun perubahan selama tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.


Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Maret 2014

BUPATI LUMAJANG,


DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG


dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550425 198411 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NOMOR 219

Format Berita Acara Hasil Klarifikasi:

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

menerangkan telah melakukan verifikasi usulan/permohonan pergeseran
anggaran dari SKPD/Unit Kerja dan atas hasil verifikasi, telah
dilakukan perbaikan oleh SKPD/Unit Kerja bersangkutan, sebagaimana
dokumen terlampir.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dalam rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan verifikasi,

NAMA TERANG
Pangkat
NIP.

BUPATI LUMAJANG,


DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A.